

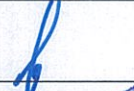
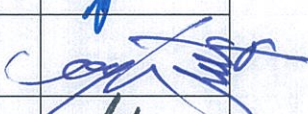
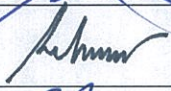
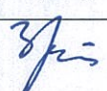
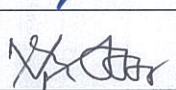
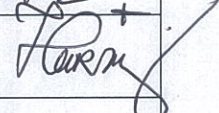
KEBIJAKAN PENELITIAN
UNIVERSITAS PARAMADINA

Dibuat Oleh  AIS/Dir MP	Diperiksa oleh  DEW/Dir QA	Disetujui oleh  ABW/Rektor
--	---	--

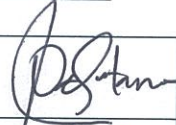
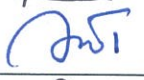
Catatan Perubahan

Unit Kerja	Nama	Tanggal	Bagian	Halaman	Bagian yang dirubah

Daftar Distribusi Dokumen

No Urut	Kode	Keterangan	Tanggal	Paraf
1	REK	Rektor	3/7 2013	
2	RAR	Deputi Rektor Bidang Akademik, Riset dan Kemahasiswaan	2/7 '13	
3	ROK	Deputi Rektor Bidang Administrasi, Operasi dan Keuangan	3/7 '13	
4	RKP	Deputi Rektor Bidang Kerjasama dan Pengembangan Bisnis	3/7 '13	
5	DAK	Direktorat Akademik	26/6 '13	
6	DMP	Direktorat Manajemen Pengetahuan, Riset dan Pengabdian Masyarakat	26/6 '2013	
7	DPM	Direktorat Pengembangan Mahasiswa	26/6 -13	
8	DHM	Direktorat Humas dan Marketing	25/6 -13	
9	DKF	Direktorat Kerjasama dan Fellowship	1/07 -13	
10	DPG	Direktorat Paramadina Graduate School <i>owl</i>		
11	DOP	Direktorat Operasi dan Pengelolaan Sumberdaya	11/7/13	

12	DAU	Direktorat Akuntansi dan Keuangan	8/7/13	
13	DQA	Direktorat Quality Assurance	10/7/13	
14	DSE	Direktorat Sekretariat Eksekutif		
15	MPO	Manajer Perencanaan dan Operasional	26/6/13	
16	MIP	Manajer Informasi dan Pelayanan	26/6/13	
17	MMP	Manajer Manajemen Pengetahuan dan Riset	1/7/13	
18	MEH	Manajer Media Elektronik, Dokumentasi, dan Humas Internal	26/6/13	
19	MKE	Manajer Kerjasama dan Program Eksekutif	1/7/13	
20	MUM	Manajer Umum	26/6/13	
21	MFA	Manajer Fasilitas	26/6/13	
22	MTI	Manajer Teknologi, Informasi & Komunikasi		
23	MSD	Manajer SDM	26/6/13	
24	MAK	Manajer Akuntansi Keuangan	27/6/13	
25	MQA	Manajer Quality Assurance	10/7/13	
26	MKU	Manajer Keuangan		
27	PDV	Prodi Desain Komunikasi Visual	1/7/13	
28	PDP	Prodi Desain Produk Industri	1/7/13	
29	PFA	Prodi Falsafah & Agama	26/6/13	
30	PHI	Prodi Ilmu Hubungan Internasional	1/7/13	

31	PIK	Prodi Ilmu Komunikasi	26/6-2013	
32	PMJ	Prodi Manajemen	26/6-2013	
33	PPS	Prodi Psikologi	26/6-13	
34	PTI	Prodi Teknik Informatika	26/6-13	
35	PMM	Prodi Magister Manajemen HRZ		
36	PMK	Prodi Magister Ilmu Komunikasi	26/6-2013	
37	PMH	Prodi Magister Ilmu Hubungan Internasional DWI		
38	FFP	Fakultas Falsafah dan Peradaban	1/7-2013	
39	FEB	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	1/7-2013	
40	FIR	Fakultas Ilmu Rekayasa	1/7-2013	

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Paramadina

1.1. Visi

Menjadi universitas unggulan yang berbasiskan etika religius untuk mewujudkan peradaban yang luhur.

1.2. Misi

Membina ilmu pengetahuan rekayasa dengan kesadaran akhlak mulia demi kebahagiaan bersama seluruh umat manusia, melalui penciptaan lingkungan kampus sebagai pusat ilmu dan budaya yang memiliki tradisi masyarakat ilmiah yang kreatif dan *civitas academica* yang berkepribadian teguh dan sikan menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik.

1.3. Tujuan

Menghasilkan sarjana yang memiliki kedalaman iman, kemandirian jiwa, ketajaman nalar, kepekaan nurani, kecakapan berkarya, dan keluasan wawasan.

2. Profil dan Sejarah

Universitas Paramadina menyelenggarakan penelitian sebagai bagian dari Tri Dharma perguruan tinggi. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 pasal 93 menetapkan bahwa melalui penelitian, Universitas berkewajiban memberdayakan *civitas academica* untuk mencari dan/atau menemukan kebaruan kandungan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan menguji ulang teori, konsep, prinsip, prosedur, metode dan/atau model yang

sudah menjadi kandungan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Universitas mengembangkan penelitian secara berkelanjutan dalam rangka mencapai *academic excellence*.

Bidang Penelitian pertamakali dikelola dibawah Direktorat *Quality Assurance*. Sejak tahun 2012 Direktorat *Quality Assurance* difokuskan ruang lingkupnya pada bidang Penjaminan Mutu Internal, sehingga kebidangan penelitian selanjutnya dikoordinasi oleh Direktorat Manajemen Pengetahuan, Riset, dan Pengabdian Masyarakat (DMPRPM). Pengembangan bidang Penelitian berada dibawah supervisi Deputy Rektor bidang Akademik, Riset, dan Kemahasiswaan (DRARK). DMPRPM melaksanakan pengembangan dan pengelolaan penelitian pada tingkat Universitas, serta menaungi kegiatan penelitian yang dilaksanakan di tingkat Program Studi, Fakultas, dan Pusat Studi.

3. Tujuan

Tujuan program penelitian adalah :

- 3.1. Mengembangkan budaya meneliti dikalangan *civitas academica*.
- 3.2. Mengupayakan penelitian untuk meningkatkan mutu pendidikan, memenuhi kebutuhan dunia usaha, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 3.3. Meningkatkan kerjasama bidang Penelitian dengan pihak-pihak eksternal.
- 3.4. Meningkatkan partisipasi *civitas academica* dalam penelitian dan publikasi.
- 3.5. Mendorong kurikulum akademik yang mengandung relevansi muatan kegiatan yang bersifat penelitian.

4. Luas Lingkup Kebijakan

Kebijakan Penelitian meliputi aspek-aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penelitian Universitas.

5. Ruang Lingkup

Kebijakan Penelitian berlaku untuk seluruh *civitas academica*.

6. Sasaran Mutu

- 6.1. Terdapatnya rencana pengembangan penelitian di tingkat Program Studi, Fakultas, dan Pusat Studi pada tahun 2015.
- 6.2. Peningkatan penelitian yang hasilnya diterapkan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada tahun 2015.
- 6.3. Peningkatan penelitian yang melibatkan mahasiswa pada tahun 2015.
- 6.4. Adanya relevansi kurikulum dengan kegiatan dan hasil penelitian pada tahun 2015.
- 6.5. Diperolehnya *non traditional income* dari bidang Penelitian sesuai sasaran Rencana Strategis Universitas pada tahun 2015.
- 6.6. Peningkatan publikasi karya ilmiah oleh *civitas academica* pada tahun 2015.
- 6.7. Terlaksananya langkah-langkah persiapan menuju jurnal program studi yang terakreditasi pada tahun 2015.

7. Referensi

- 7.1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 pasal 93 mengenai Penelitian.
- 7.2. Kebijakan Kegiatan Penelitian Universitas Paramadina No. UPM-KM-050-A0 tanggal 1 Desember 2008.
- 7.3. Kebijakan Kegiatan Penelitian Universitas Paramadina Revisi Pertama No. KB-001/RS/UPM (UPM-KM-050) tanggal 15 Januari 2010.
- 7.4. Kebijakan Kegiatan Penelitian Universitas Paramadina Revisi Kedua No. KB-001/RS/UPM (UPM-KM-050) tanggal 7 April 2011.
- 7.5. Prosedur Penelitian No. UPM-KM-051-A0 tanggal 1 Desember 2008.
- 7.6. Panduan Penyusunan Proposal dan Laporan Hasil Penelitian No. UPM-KM-052-A0 tanggal 1 Desember 2008.
- 7.7. Memo Internal ME: 001/AR/UPM/II/12 tanggal 6 Februari 2012 mengenai *Reviewer* Penelitian yang dikeluarkan oleh Deputi Rektor Akademik, Riset, dan Kemahasiswaan.
- 7.8. Panduan Buku Pencegahan dan Sanksi terhadap Praktek Penyalahgunaan Narasumber dan Penjiplakan & Kode Etik Kegiatan Akademik Edisi ke-3, 2012.
- 7.9. Buku Panduan Penulisan Skripsi atau Laporan Tugas Akhir Revisi Pertama, 2012.
- 7.10. Buku Panduan Penulisan Tesis Program Pasca Sarjana Paramadina Graduate School Edisi Pertama, 2012.

8. Istilah dan Definisi

- 8.1. Penelitian merupakan kegiatan investigasi ilmiah yang terorganisir, sistematis, menggunakan data dan metodologi, kritis terhadap suatu masalah yang bertujuan untuk menemukan solusi.
- 8.2. Peneliti adalah *civitas academica* yang melakukan kegiatan penelitian.
- 8.3. *Reviewer* adalah orang yang memberikan penilaian terhadap proposal dan hasil penelitian.
- 8.4. *Civitas academica* (warga akademik) adalah individu yang termasuk dalam menjadi bagian dari Universitas Paramadina yang terdiri dari: dosen, staf, mahasiswa

9. Fungsi Kebijakan

- 9.1. Memberikan panduan bagi *civitas academica* dalam melakukan kegiatan penelitian.
- 9.2. Memberikan fungsi koordinasi kegiatan-kegiatan penelitian dan hasil-hasil penelitian terhadap unit lain di Universitas.
- 9.3. Mendorong peluang dan kompetensi meneliti tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
- 9.4. Mendorong peluang dan kompetensi meneliti mahasiswa dalam rangka menghasilkan sarjana yang memiliki kedalaman iman, kemandirian jiwa, ketajaman nalar, kepekaan nurani, kecakapan berkarya dan keluasan wawasan.

10. Kebijakan Penelitian

10.1. Ketentuan Umum

10.1.1. Perencanaan

- 10.1.1.1. Perencanaan kegiatan penelitian dilakukan setiap tahun di tingkat Program Studi, Fakultas, Universitas, dan Pusat Studi yang dicantumkan pada rencana kerja dan anggaran.
- 10.1.1.2. Perencanaan meliputi tema, dana, dan tahapan kerja kegiatan penelitian.

10.1.2. Basis Kegiatan Penelitian

- 10.1.2.1. Penelitian Berbasis Kompetensi Program Studi adalah Kegiatan penelitian yang bersifat kompetensi keilmuan dari Program Studi.
- 10.1.2.2. Penelitian Berbasis Kompetensi Lintas Keilmuan. Kegiatan penelitian yang bersifat lintas keilmuan (multidisiplin) dibawah koordinasi Fakultas, Direktorat MPRPM, Pusat Studi, perorangan atau kelompok.

10.1.3. Sifat Penelitian

- 10.1.3.1. Penelitian dapat berupa penelitian baru, atau replikasi penelitian dengan modifikasi variabel baru atau subjek penelitian yang diteliti.
- 10.1.3.2. Penelitian merupakan penelitian empirik.
- 10.1.3.3. Penelitian bisa meliputi penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan. Penelitian dasar bertujuan untuk pemahaman pada teori dan ditujukan bagi pengembangan dan penguatan ilmu pengetahuan. Penelitian terapan bertujuan untuk aspek praktis, yaitu pada permasalahan lapangan, ditujukan untuk memperoleh inovasi atau produk baru yang mempunyai kegunaan praktis bagi masyarakat.

10.1.4. Jenis Penelitian

- 10.1.4.1. Penelitian individu. Penelitian individu dilakukan oleh 1 (satu) orang tenaga pendidik atau tenaga kependidikan atau mahasiswa.
- 10.1.4.2. Penelitian bersama. Penelitian bersama dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang.

10.1.5. Sumberdaya

10.1.5.1. Peneliti :

- 10.1.5.1.1. Kegiatan penelitian dilaksanakan oleh tenaga pendidik, mahasiswa, dan tenaga kependidikan secara perorangan, kelompok atau unit atau pihak lainnya sebagai mitra kerjasama.
- 10.1.5.1.2. Kegiatan penelitian yang dilakukan atas permintaan pihak luar, tetap menggunakan prosedur yang berlaku di Universitas Paramadina.

10.1.5.2. Reviewer Penelitian dilakukan oleh:

- 10.1.5.2.1. Dewan Pembina Penelitian berfungsi untuk: 1) Melakukan telaah terhadap proposal penelitian dan pengajuan dana penelitian yang menggunakan dana Universitas. 2). Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil penelitian.

10.1.5.2.2. Dewan Pembina Penelitian terdiri dari *Reviewer* utama yaitu: Deputi Rektor bidang Akademik, Riset, dan Kemahasiswaan (DRARK), Dekan Fakultas, Pihak yang ditunjuk oleh Universitas dan *Reviewer* tambahan yaitu Tenaga pengajar Tetap dengan kompetensi keilmuan yang sesuai, dengan kriteria telah berpengalaman meneliti, memiliki gelar minimal S2 dan jabatan fungsional minimal Lektor Kepala – yang ditunjuk oleh DMPRPM

10.1.5.3. Sumber pembiayaan :

10.1.5.3.1. Dana Mandiri. Kegiatan penelitian oleh individual, kelompok, dan unit yang dibiayai oleh pelaksana kegiatan.

10.1.5.3.2. Dana Universitas

- 10.1.5.3.2.1. Kegiatan penelitian oleh dosen tingkat Program Studi yang dibiayai oleh Universitas melalui anggaran Program Studi.
- 10.1.5.3.2.2. Kegiatan penelitian oleh dosen yang dibiayai oleh Universitas melalui DMPRPM
- 10.1.5.3.2.3. Dosen yang sedang melakukan tugas belajar, cuti akademik, dan cuti di luar tanggungan tidak berhak mendapatkan biaya penelitian dari Universitas.
- 10.1.5.3.2.4. Kegiatan penelitian oleh mahasiswa yang dibiayai oleh Universitas melalui Paramadina Young Researcher (PYR).
- 10.1.5.3.2.5. Dana Kerjasama . Kegiatan penelitian yang dibiayai bersama oleh pihak Universitas dan pihak ke-3.
- 10.1.5.3.2.6. Dana Pihak ke-3. Kegiatan penelitian yang dibiayai penuh oleh pihak ke – 3.

10.2. Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan kegiatan penelitian disesuaikan dengan rencana kerja setiap unit dan jadwal yang sudah disepakati antara DMPRPM dengan peneliti untuk penelitian yang dibiayai oleh Universitas.

10.3. Evaluasi

- 10.3.1. Evaluasi kegiatan penelitian dilakukan secara sistemik, terstruktur, periodic, dan berkelanjutan dengan menggunakan tolok ukur yang sesuai.
- 10.3.2. Evaluasi dilakukan terhadap hasil penelitian; administrasi dan keuangan; serta potensi keberlanjutan penelitian.
- 10.3.3. Evaluasi dilaksanakan oleh unit penyelenggara kegiatan penelitian, dan dilaporkan kepada Direktorat MPRPM; kecuali untuk penelitian dengan dana Universitas melalui DMPRPM evaluasi dilakukan oleh Dewan Peneliti.
- 10.3.4. Evaluasi menyeluruh dan periodik terhadap kegiatan penelitian akan menjadi bahan perbaikan dan peningkatan mutu penelitian secara bertahap dan berkelanjutan.
- 10.3.5. Sanksi diberikan terhadap tindakan : Plagiarisme, Pelanggaran etika peneliti, Pelanggaran administrasi dan keuangan, bentuk sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

10.4 Kelembagaan

10.4.1. Direktorat Manajemen Pengetahuan, Riset, dan Pengabdian Masyarakat (DMPRPM) berwenang untuk :

- 10.4.1.1. Melakukan koordinasi penelitian yang didanai Universitas untuk tenaga pendidik dan Paramadina Young Researcher (PYR) untuk mahasiswa - termasuk menyelenggarakan panel proposal dan hasil penelitian, mengalokasikan dana penelitian, memonitoring penelitian.
- 10.4.1.2. Berkoordinasi untuk melakukan publikasi penelitian pada Jurnal Universitas Paramadina dan portal *knowledge management* (<http://knowledge.paramadina.ac.id>).
- 10.4.1.3. Menyelenggarakan pelatihan penelitian jika dipandang perlu.
- 10.4.1.4. Melakukan diseminasi mengenai peluang penelitian dari pihak Universitas maupun pihak eksternal kepada *civitas academica*.

10.4.2. Direktorat Quality Assurance melakukan evaluasi pelaksanaan hasil penelitian berdasarkan Laporan Tahunan DMPRPM.

11. Prinsip Kebijakan Penelitian

Kegiatan penelitian hendaknya dijalankan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip sebagai berikut.

- 11.1. Tema sesuai visi dan misi Universitas dan memiliki relevansi dengan keilmuan.
- 11.2. Penelitian mengandung unsur kekinian, menghasilkan inovasi, dan rekomendasi penyelesaian masalah.
- 11.3. Penelitian dilakukan sesuai kaidah ilmiah dan metodologi penelitian.
- 11.4. Penelitian dijalankan tepat waktu dengan administrasi yang baik.
- 11.5. Kegiatan penelitian dijalankan dengan integritas.

12. Strategi Kebijakan Penelitian

Untuk mencapai standar kualitas penelitian yang diinginkan, maka dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- 12.1. Program Studi menyusun perencanaan program penelitian sesuai dengan visi misi dan tujuan Universitas dan *core competence Leadership, Entrepreneurship, dan Ethics* serta kompetensi program studi. Perencanaan penelitian dituangkan dalam setiap perencanaan strategi.
- 12.2. DMP Menyusun prosedur kegiatan penelitian.
- 12.3. DMP Menyelenggarakan panel proposal dan evaluasi hasil penelitian.
- 12.4. Melibatkan *civitas academica* dalam kegiatan penelitian.
- 12.5. DMP Mempublikasikan hasil kegiatan penelitian.
- 12.6. DMP Menyusun laporan tahunan kegiatan penelitian.

13. Struktur dan Tugas Pokok & Fungsi Organisasi

Struktur pengembangan penelitian adalah :

- 13.1. Rektor dan Deputi Rektor bidang Akademik, Riset, dan Kemahasiswaan sebagai Pembina.
- 13.2. Direktorat DMPRPM sebagai koordinator penelitian.

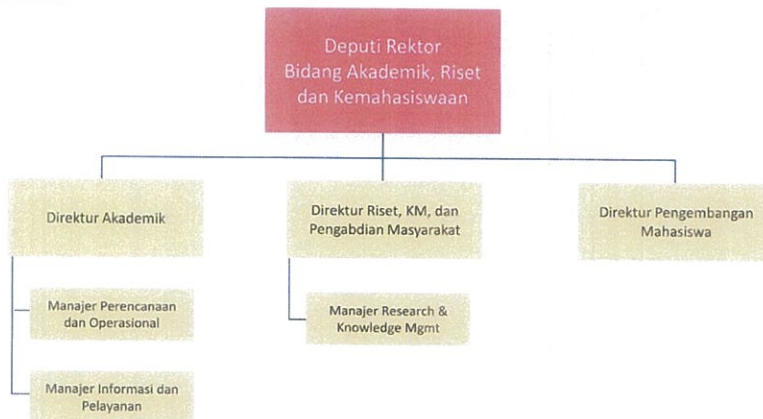
- 13.3. Fakultas sebagai pelaksana penelitian tingkat Fakultas.
- 13.4. Program Studi sebagai pelaksana penelitian tingkat program Studi.
- 13.5. Pusat Studi sebagai pelaksana penelitian tingkat Pusat Studi

Lampiran SK Rektor Nomor: SK-080/RE/UPM/VII/2011

Struktur Organisasi

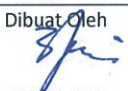
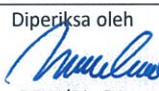
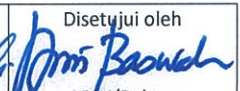
Deputi Rektor

Bidang Akademik, Riset dan
Kemahasiswaan



14. Lampiran

1) Daftar Prosedur DMP

Dibuat oleh  AIS/Dir MP	Diperiksa oleh  DEW/Dir QA	Disetujui oleh  ABW/Rektor
--	---	--

LAMPIRAN I

Daftar Prosedur Direktorat Manajemen Pengetahuan, Riset dan Pengabdian Masyarakat

- 1) Prosedur Penelitian No. UPM-KM-051-A0 tanggal 1 Desember 2008.
- 2) Panduan Penyusunan Proposal dan Laporan Hasil Penelitian No. UPM-KM-052-A0 tanggal 1 Desember 2008.